



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 2

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

- Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas.
2. UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPT Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Sangatta Utara, dengan wilayah kerja meliputi:
    1. Kecamatan Sangatta Utara;
    2. Kecamatan ...

2. Kecamatan Rantau Pulung; dan
  3. Kecamatan Bengalon.
- b. UPT Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Sangatta Selatan, dengan wilayah kerjanya meliputi:
1. Kecamatan Sangatta Selatan; dan
  2. Kecamatan Teluk Pandan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah; dan
- c. pembinaan, pengawasan pengendalian, penilaian personil penilik pendidikan, pamong/tutor, dan instruktur pendidikan luar sekolah.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di kabupaten; dan
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT-SKB.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan  
Pengelolaan ...

pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi umum dan sarana prasarana UPT-SKB.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan; dan
- b. pengelolaan sarana dan prasarana UPT SKB.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembagian tugas maka ditunjuk Koordinator Pengawas oleh Kepala UPT.

#### BAB VI

#### TATAKERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapat bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada

UPT, ...

UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2



**LAMPIRAN**

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR